



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KE DESA DAN  
KELURAHAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Ke Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KE DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Peraturan kepala daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah tanda bukti pelunasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
23. Petugas yang selanjutnya disebut Petugas adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan PBB-P2 di Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. akurasi data wajib pajak dan tertib administrasi; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. kewenangan yang dilimpahkan ke desa dan kelurahan;
- b. pendataan Objek PBB-P2;
- c. pendistribusian SPPT;
- d. monitoring pembayaran PBB-P2; dan

- e. insentif Pemungutan

### BAB III

#### KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE DESA DAN KELURAHAN

##### Pasal 4

- (1) Beberapa kewenangan yang dilimpahkan ke Desa dan Kelurahan adalah :
  - a. pendataan Objek PBB-P2;
  - b. pendistribusian SPPT; dan
  - c. monitoring pembayaran PBB-P2.
- (2) Pengelolaan pajak di Desa dan Kelurahan dikelola oleh Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh struktur terkait/petugas Desa/Kelurahan dan dilaporkan secara periodik ke Kecamatan.

### BAB IV

##### Pasal 5

#### PENDATAAN OBJEK PBB-P2

- (1) Pendataan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melalui kegiatan :
  - a. Pemeliharaan pasif yaitu menerima pendaftaran; dan
  - b. Pemeliharaan aktif yaitu melakukan verifikasi/validasi objek pajak.
- (2) Pemeliharaan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP.
- (3) Pemeliharaan pasif dalam rangka pemberian pelayanan kepada subjek pajak dapat dilakukan di Kantor Desa/Lurah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Desa dan Kelurahan.
- (4) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
- (5) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada petugas Desa dan Kelurahan.
- (6) Petugas Desa dan Kelurahan menyerahkan SPOP kepada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk dilakukan pendaftaran pada sistem pengelolaan PBB-P2, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek

pajak.

- (7) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 6

- (1) Pemeliharaan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Petugas Desa dan Kelurahan dengan menggunakan formulir SPOP.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan verifikasi/validasi data Objek Pajak yaitu dengan mencocokkan data yang ada di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan kondisi sebenarnya objek dan subjek pajak di desa dan kelurahan.
- (3) Petugas Desa dan Kelurahan menyerahkan SPOP kepada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk dilakukan perubahan data pada sistem pengelolaan PBB-P2, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya validasi data.

### BAB V

#### PENDISTRIBUSIAN SPPT

##### Pasal 7

- (1) Pendistribusian SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penyampaian SPPT PBB-P2 yang telah diserahkan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah kepada Desa dan Kelurahan yang selanjutnya didistribusikan kepada wajib pajak di Desa dan Kelurahan masing-masing.
- (2) Dalam pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak dibuktikan dengan bukti penerimaan SPPT PBB-P2 dari wajib pajak.
- (3) SPPT PBB-P2 yang telah diterima oleh Desa dan Kelurahan wajib disampaikan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterima dari Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) SPPT Elektronik berdasarkan hasil cetak pada sistem pengelolaan PBB-P2, mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan SPPT yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (5) Dalam melaksanakan tugas pendistribusian, Desa dan Kelurahan

diberikan honorarium/uang pengganti transport yang dihitung berdasarkan jumlah SPPT yang disampaikan, dan dibebankan pada anggaran Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

## BAB VI

### MONITORING PEMBAYARAN PBB-P2

#### Pasal 8

- (1) Monitoring pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah monitoring terhadap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terutang dibayar oleh wajib pajak diterima dan dicatat oleh Desa dan Kelurahan melalui sistem pengelolaan PBB-P2, dan langsung disetorkan ke kas daerah, Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD, SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB dan/atau SKPDLB, serta memperoleh STTS sebagai bukti pembayaran dan/atau bukti pembayaran lainnya yang dianggap sah.
- (3) Realisasi Pembayaran PBB-P2 Desa dan Kelurahan menjadi salah satu kriteria dalam penentuan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa dan Kelurahan.

## BAB VII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Desa dan Kelurahan yang diberikan kewenangan melaksanakan pengelolaan PBB-P2 dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS		
WABUP	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN III	:	
KABAN	:	
KABID	:	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 11 Januari  
BUPATI BONE BOLANGO,

2021

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 11 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021


Suwawa, Januari 2021

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KE DESA DAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN BONE BOLANGO
- PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULLIAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Prof. DR. H. BJ. Habibie, M.Eg, Desa Ulantha, Kec. Suwawa - Bone Bolango (96184)

**TELAAHAN STAF**

*Yh. Farid*  
*R. Suleman*  
*8/1/21*

Kepada : Yth, Bapak Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango.  
Hari/Tanggal : Kamis, 07 Januari 2021  
Nomor : 900/BKPD-BB/28 /1/2021  
Perihal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Ke Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone Bolango.

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- II. Pertimbangan :
1. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;
  2. bahwa pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  3. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan ke pemerintah desa dan kelurahan;

- III. Saran :
- Sehubungan dengan pertimbangan diatas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui permohonan penerbitan Peraturan

Bupati Bone Bolango tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan  
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke  
Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas kebijaksanaan dan persetujuan Bapak  
kami ucapkan terima kasih.

  
KEPALA BADAN

**JUSNI BOLILIO, S.Sos**  
NIP. 19630702 198602 1 003